

Laba Versus Pajak: Strategi Perusahaan dalam Menghindari Pajak

Valencia Limarga Putri*, Juanda Astarani, Gita Desyana

Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Riwayat Artikel:</p> <p>Diterima : 04-07-2024 Direvisi : 13-09-2024 Disetujui : 27-09-2024</p> <p>Kata Kunci:</p> <p>Laba Versus Pajak; Menghindari Pajak; Strategi Perusahaan.</p>	<p>Tingginya tingkat persaingan bisnis membuat perusahaan berlomba lomba dalam menghasilkan laba (profitabilitas), berbagai tindakan dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Namun, besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh suatu negara terhadap perusahaan tentunya dapat mengurangi laba yang dihasilkan, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan perubahan kebijakan tarif pajak terhadap penghindaran pajak pada 36 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 dan diperoleh 145 sampel penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda, digunakan teknik <i>purposive sampling</i> dalam menentukan sampel. Pengujian dilakukan pada <i>return on asset</i>, <i>return on ratio</i>, variabel <i>dummy</i>, dan <i>effective tax rate</i>. Perubahan tarif pajak yang dihitung dengan variabel <i>dummy</i> merupakan salah satu keterbaruan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; perubahan kebijakan tarif pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan pada penghindaran pajak; dan secara simultan profitabilitas dan perubahan tarif kebijakan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kombinasi dari profitabilitas yang tinggi dan perubahan kebijakan tarif pajak yang kondusif dapat meningkatkan tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas dan perubahan tarif pajak terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Selain itu, investor juga dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengevaluasi risiko terkait dengan penghindaran pajak suatu perusahaan.</p>

*Penulis Korespondensi

Tel: -

E-mail: b1034211013@student.untan.ac.id

Hak cipta ©2024 Penulis.

Artikel ini diterbitkan di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



How to Cite:

Putri, V. L., Astarani, J., & Desyana, G. (2024). Laba Versus Pajak: Strategi Perusahaan dalam Menghindari Pajak. *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 5(2), 123-132.

1. PENDAHULUAN


Laba digunakan sebagai salah satu unsur pengukuran kinerja manajemen serta membantu pemilik atau pihak eksternal dalam menilai tingkat efisiensi perusahaan sehingga pihak manajemen berupaya melakukan berbagai tindakan agar perusahaan mendapatkan laba yang lebih besar (Kartika et al., 2023). Besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh suatu negara terhadap perusahaan menyebabkan terjadinya penghindaran pajak, mengatakan bahwa pajak adalah salah satu tanggungan terbesar untuk perusahaan karena dapat menyebabkan terjadinya penurunan laba (Sutanto & Widyasari, 2022). Oleh karena itu, perusahaan juga terus mencari cara dalam melakukan penekanan terhadap jumlah beban pajak, biasanya perusahaan akan membuat *tax planning* untuk mengurangi beban yang ada.

Tax planning dibagi menjadi 2 yaitu penghindaran pajak yang dianggap legal namun tidak etis dan penggelapan pajak yang bersifat ilegal dan tidak etis, keduanya menyebabkan kerugian terhadap pendapatan negara, namun hanya penggelapan pajak yang memiliki konsekuensi hukum (Suleman, 2022). Penghindaran pajak dilakukan sebagai upaya mengurangi beban dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan (Anggraini & Destriana, 2022). Praktik penghindaran pajak atau disebut dengan *tax avoidance* seringkali terjadi saat terdapat celah pada aturan Undang-Undang Perpajakan (Puspitasari et al., 2021). Terlebih, kebijakan tarif pajak di Indonesia sering mengalami perubahan khususnya pada tahun 2019 hingga 2023 sehingga hal ini dimanfaatkan bagi sebagian perusahaan yang melakukan penghindaran pajak karena dianggap sebagai keuntungan. Penelitian yang telah dibuat dari beberapa peneliti memiliki perbedaan hasil seperti pada penelitian Hidayat (2018), Irawati et al. (2020), Khomsiyah et al. (2021), Puspitasari et al. (2021), dan Sawitri et al. (2022) menyebutkan tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak, sedangkan dalam penelitian Aini & Kartika (2022), Prayoga & Sumantri (2023), A. Y. Sari & Kinasih (2021), N. Sari et al. (2020), dan Winda (2021), hasil penelitian menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh pada penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang tidak konsisten ini menjadi sebuah gap yang mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menyelidiki lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Terlebih lagi bahwa penelitian sebelumnya tidak memperhatikan dampak dari perubahan tarif pajak yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penambahan instrumen baru yaitu perubahan tarif kebijakan pajak ke dalam model penelitian yang sudah ada. Selain itu, jangka waktu yang digunakan pada penelitian ini cenderung lebih panjang dibandingkan dengan penelitian sebelumnya seperti pada penelitian Kiryanto (2022), Puspita & Febrianti (2018), dan Winda (2021), di mana jangka waktu yang digunakan hanya sekitar 3 tahun, sedangkan penelitian ini mengambil rentang data yang lebih panjang yaitu 5 tahun. Dengan demikian, maka tujuan dilakukan analisis ini yaitu untuk melihat pengaruh profitabilitas serta perubahan pada tarif kebijakan pajak dalam praktik *tax avoidance* dengan menggunakan data dari 36 perusahaan manufaktur, data penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang dapat ditemukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Hasil penelitian ini dapat memberikan tingkat pemahaman yang lebih kompleks terhadap hubungan tentang perubahan tarif pajak dan kinerja keuangan perusahaan di pasar modal Indonesia.


2. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan data sekunder berupa data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2023. Sampel dari penelitian dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan dari peneliti salah satunya seperti saat terjadinya perubahan kebijakan tarif pajak yang dimana pada tahun 2019-2023 sering sekali terjadi perubahan kebijakan tarif pajak, perusahaan manufaktur yang subsektor nya memiliki setidaknya 6 perusahaan, oleh karena itu maka digunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria yaitu 36 sampel perusahaan manufaktur dalam jangka waktu 5 tahun, didapatkan 180 laporan keuangan. Setelah itu peneliti menghitung *return on asset*, *return on equity*, *effective tax rate*, dan menganalisis tarif pajak yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian data yang dihitung diolah menggunakan SPSS 27 setelah dilakukan outlier menghasilkan 145 sampel data laporan keuangan valid. Setelah itu didapatkan hasil output penelitian seperti uji asumsi klasik, uji multikolinearitas *tolerance* dan VIF, analisis linear berganda, dan uji hipotesis, setelah itu dilakukan analisis terhadap output yang telah dihasilkan (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Alur Penelitian

Kerangka penelitian ini digambarkan pada Gambar 2. Variabel independen pada penelitian ini yaitu profitabilitas sebagai X1 yang dimana variabel ini dihitung melalui *return on asset* dan *return on equity*. Selanjutnya terdapat perubahan tarif kebijakan pajak sebagai X2 yang dihitung dengan variabel *dummy*, serta X3 yaitu profitabilitas dan perubahan tarif kebijakan pajak yang merupakan kombinasi dari X1 dan X2. Kemudian variabel dependen pada penelitian ini yaitu penghindaran pajak yang dihitung melalui *effective tax rate*. Data ini memanfaatkan Regresi Linier Berganda karena terdapat lebih dari dua variabel independen yang digunakan dan analisis ini membantu dalam memprediksi serta menentukan pengaruh tentunya melalui bantuan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 27.



Gambar 2. Kerangka Penelitian

2.1. Perumusan Hipotesis

A. Profitabilitas

Penghasilan suatu perusahaan dengan mengelola aset yang dapat menghasilkan laba secara efisien merupakan pendefinisian dari profitabilitas. Tingginya tingkat profitabilitas tentu dapat meningkatkan daya tarik bagi investor dan kreditor. Profitabilitas dapat dihitung menggunakan ROA (*Return on Asset*) rasio ini untuk menghitung keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan yang dihitung dengan rumus Persamaan 1. Selain ROA, perhitungan profitabilitas juga dapat menggunakan ROE (*Return on Equity*) rasio ini menaksir perolehan keuntungan dari perusahaan melalui aset yang ditanamkan oleh pemegang saham, dengan rumus sesuai Persamaan 2.

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset} \quad (1)$$

$$ROE = \frac{Laba\ Bersih}{Equitas} \quad (2)$$

Beberapa penelitian menemukan jika terdapat hubungan positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak seperti penelitian Aini & Kartika (2022), Irawati et al. (2020), Prayoga & Sumantri (2023), dan Winda (2021). Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan yang kurang menguntungkan. Berdasarkan hal tersebut maka dibentuk Hipotesis 1 dalam penelitian ini.

H1: Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak

B. Perubahan Tarif Pajak

Tarif pajak terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, hal ini tentunya dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan penerimaan negara, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 beban pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu sebesar 28%, namun setelah mengalami beberapa perubahan hingga tahun 2019 standar tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Harmonisasi Perpajakan tarif 20% untuk penghasilan sampai 50 miliar, tarif 22,5% untuk penghasilan besar dari 50 miliar hingga 250 miliar, dan tarif 25% untuk penghasilan lebih dari 250 miliar. Kemudian terjadi perubahan kembali pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2020 terjadi tarif yang dibayarkan menjadi 22% untuk laba sampai dengan 60 miliar, 25% untuk penghasilan di atas 60 miliar sampai dengan 300 miliar, dan 28% untuk penghasilan di atas 300 miliar.

Pada bulan Maret 2020, pemerintah menerbitkan PP No. 1/2020 akibat Covid-19 tarif pajak badan yang sebelumnya sebesar 25% pada tahun 2020 hingga 2021 berkurang menjadi 22%. Namun, pada 7 Oktober 2021, diberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga diputuskan bea pajak tunggal bagi perusahaan menjadi 22% hal ini tentunya membatalkan pungutan 20% untuk fiskal tahun 2022 ke depan, sehingga pada 2022 hingga 2023 digunakan tarif 22%. Perubahan tarif pajak ini akan dihitung menggunakan variabel *dummy*, yang ditulis dengan skor 1 bagi perusahaan yang mengikuti perubahan kebijakan tarif pajak dari pemerintah, dan skor 0 untuk perusahaan yang tidak mengikuti perubahan kebijakan tarif pajak dari pemerintah. Hasil penelitian menyebutkan jika *tax avoidance* meningkat saat beban pajak berubah (Oktavianie, 2019), sehingga dibangun Hipotesis 2 penelitian ini.

H2: Perubahan tarif kebijakan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

C. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak (Kiryanto, 2022). Dalam menentukan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan maka digunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang mengukur persentase laba perusahaan yang dibayarkan sebagai pajak. Nilai ETR yang minim menandakan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak, untuk menghitung ETR maka digunakan rumus Persamaan 3.

$$ETR = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Penghasilan\ Sebelum\ Pajak} \quad (3)$$

H3: Profitabilitas dan perubahan tarif kebijakan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Tingginya profitabilitas dapat mendorong perusahaan agar melakukan investasi yang lebih besar, namun peraturan kebijakan pajak yang sering berubah tentu mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, beban yang diberikan semakin tinggi dapat membuat mencari cara dalam menghindari bea pajak yang dibayar, oleh karena itu peneliti menambahkan hipotesis ketiga sebagai keterbaruan. Hipotesis 3 penelitian ini dibangun berdasarkan hal tersebut. Selanjutnya, instrument penelitian ini digambarkan melalui Tabel 1.

Tabel 1. Instrumen Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Profitabilitas dapat dihitung menggunakan ROA (<i>Return on Asset</i>) rasio ini untuk menghitung keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan	$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset}$	Rasio
<i>Return on equity</i> (ROE)	Profitabilitas juga dapat menggunakan ROE (<i>Return on Equity</i>) rasio ini menaksir perolehan keuntungan dari perusahaan melalui aset yang ditanamkan oleh pemegang saham	$ROE = \frac{Laba\ Bersih}{Equitas}$	Rasio
Perubahan Kebijakan Tarif Pajak	Perubahan kebijakan tarif pajak ini akan dihitung menggunakan variabel <i>dummy</i> , dengan melihat tarif pajak yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan	Skor 1: bagi perusahaan yang mengikuti perubahan kebijakan tarif pajak dari pemerintah Skor 0: bagi perusahaan yang tidak mengikuti perubahan kebijakan tarif pajak dari pemerintah	Skor
<i>Effective tax rate</i> (ETR)	Dalam menentukan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan maka digunakan ETR (<i>Effective Tax Rate</i>) hal ini mengukur persentase laba perusahaan yang dibayarkan sebagai pajak. Nilai ETR yang minim berarti menandakan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak	$ETR = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Penghasilan\ Sebelum\ Pajak}$	Rasio

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat normalitas distribusi data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat signifikan sebesar 0,051 yang di mana $> 0,05$ dengan kata lain data dalam penelitian ini terdistribusi normal (Khatun, 2021).

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		145	
Normal Parameters ^b	Mean	0.0000000	
	Std. Deviation	11.88089098	
Most Extreme Differences	Absolute	0.075	
	Positive	0.070	
	Negative	-0.075	
	Test Statistic	0.075	
	Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	0.045	
	Sig.	0.051	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.045
		Upper Bound	0.056

B. Uji Multikolinearitas Tolerance dan VIF

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat korelasi antara masing-masing variabel. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan pada Tabel 3. Nilai tolerance ROA dan ROE yaitu 0,337 yang lebih besar dari 0,100; nilai VIF variabel *dummy* 0,997 $> 0,100$; nilai VIF ROA, ROE, dan Variabel *Dummy* juga lebih kecil dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak

terdapat gejala multikolinearitas (Lavery et al., 2019).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 ROA	0.337	2.965
ROE	0.337	2.965
Variabel <i>Dummy</i>	0.997	1.003

3.2. Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam memahami hubungan antara profitabilitas, perubahan tarif kebijakan pajak, dan penghindaran pajak. Hasil *standardized Coefficients Beta* terdapat pada Tabel 4 dengan persamaan yang dirumuskan dalam Persamaan 4. Berdasarkan Tabel 4, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan secara statistik dengan koefisien regresi negatif -2,606, ROE tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik dengan koefisien regresi positif 0,356, dan perubahan tarif pajak yang dihitung dengan variabel *dummy* tidak memiliki hubungan signifikan dengan penghindaran pajak koefisien regresi positif 1,285.

$$ETR = -2,606X_1 + 0,356X_2 + 1,285X_3 + \varepsilon \quad (4)$$

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	7.122	2.891		2.463
ROA	-0,600	0.230	-0.356	-2.606
ROE	0.047	0.132	0.049	0.356
Variabel <i>Dummy</i>	3.747	2.915	0.102	1.285

3.3. Hasil Uji Hipotesis

A. Uji T

Nilai signifikan pada ROA terhadap ETR dalam ditunjukkan pada Tabel 5, yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $-3,706 < t$ tabel 1,976. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur melalui ROA memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ETR. Artinya H1 penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pengaruh negatif ini dapat disebabkan oleh terjadinya pengurangan insentif pajak oleh perusahaan yang memiliki laba tinggi untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh signifikan ROA terhadap ETR (Aini & Kartika, 2022; Prayoga & Sumantri, 2023; A. Y. Sari & Kinasih, 2021; N. Sari et al., 2020; Winda, 2021).

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-21.348	4.619		-4.622	0.000
ROA	-1.364	0.368	-0.508	-3.706	0.000
ROE	0.460	0.210	0.300	2.190	0.030
Variabel <i>Dummy</i>	3.384	4.658	0.058	0.726	0.469

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap ETR dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,030 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung $2,190 > t$ tabel 1,976 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ETR. Artinya semakin tinggi ROE, maka secara statistik ETR juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti terdahulu (Aini & Kartika, 2022; Prayoga & Sumantri, 2023; A. Y. Sari & Kinasih, 2021; N. Sari et al., 2020; Winda, 2021). Perusahaan besar yang memiliki keuntungan tinggi tentunya memiliki konsultan pajak, perusahaan tentunya dapat menggunakan layanan konsultan pajak dalam merancang strategi penghindaran pajak yang sah menurut hukum namun efektif dalam mengurangi beban pajak. Pengaruh ROA lebih dominan dibandingkan ROE dalam penghindaran pajak, keuangan perusahaan mungkin lebih dipengaruhi oleh ROA dibandingkan dengan ROE.

Hasil penelitian ini selanjutnya adalah bahwa perubahan kebijakan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR dengan nilai signifikansi yaitu 0,469 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung $0,726 < t$ tabel 1,976. Artinya, H2 penelitian ini ditolak dikarenakan kurangnya pengaruh perubahan tarif pajak terhadap penghindaran pajak. Meskipun perubahan tarif pajak berdampak terhadap beban pajak namun hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ETR. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu (Harahap et al., 2018). Perubahan tarif pajak tentunya membutuhkan waktu dalam memberikan dampak terhadap strategi penghindaran pajak. Perusahaan mungkin telah melakukan penyesuaian dalam menghadapi perubahan tarif pajak melalui strategi jangka panjang. Sehingga perubahan tarif pajak jangka pendek tidak berpengaruh dikarenakan perusahaan sudah memiliki kebijakan internal yang kuat mengenai manajemen pajak. Oleh karena itu maka perubahan tarif pajak tidak berdampak signifikan pada tingkat penghindaran pajak.

B. Uji F

Hasil uji pada Tabel 6 menunjukkan nilai Sig. untuk pengaruh ROA, ROE, dan perubahan tarif pajak terhadap penghindaran pajak bernilai $0,001 < 0,05$ dengan nilai F hitung $5,519 < F$ tabel 2,670. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat pengaruh positif antara profitabilitas dan perubahan kebijakan tarif pajak terhadap penghindaran pajak dengan kata lain H3 diterima. Adanya pengaruh gabungan antara profitabilitas (ROA dan ROE) dan perubahan tarif pajak yang dianalisis secara bersamaan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ETR. Profitabilitas yang tinggi dapat menyongsong sumber daya dalam mengimplementasikan strategi penghindaran pajak yang efektif, kemudian perubahan kebijakan tarif pajak memberikan peluang tambahan dalam mengurangi beban pajak. Jika berdiri sendiri seperti H2 perubahan tarif pajak mungkin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun setelah dilakukan kombinasi dengan tingkat profitabilitas perusahaan efek keseluruhan menjadi signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan perubahan tarif kebijakan pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan dan menghadapi perubahan kebijakan tarif pajak cenderung lebih aktif dalam mengelola kewajiban pajak mereka untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2386.690	3	795.563	5.519	0.001b
	Residual	20326.402	141	144.159		
	Total	22713.092	144			

3.4. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan *output* pada Tabel 7 terlihat hasil *R Square* yaitu 0,086 yang dimana nilai ini tentunya sangat kecil sehingga menunjukkan ROA, ROE, dan Variabel *Dummy* hanya mampu menjelaskan ETR sebesar 8.6% saja. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada model penelitian ini. Penelitian yang telah dibuat mendukung penelitian terdahulu (Hidayat, 2018; Puspitasari et al., 2021).

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.324 ^a	0.105	0.086	12.00662

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (ETR), yang di mana semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Sementara itu, ROE memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ETR, di mana semakin tinggi ROE maka semakin tinggi pula ETR. Secara keseluruhan, profitabilitas dan perubahan tarif kebijakan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kombinasi dari profitabilitas yang tinggi dan perubahan kebijakan tarif pajak yang kondusif dapat meningkatkan tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas dan perubahan tarif pajak terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Investor juga dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengevaluasi risiko terkait dengan penghindaran pajak suatu perusahaan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan pajak yang lebih efektif untuk mengurangi praktik penghindaran pajak perusahaan dengan profitabilitas tinggi mungkin dianggap memiliki risiko penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti tarif pajak yang tidak secara langsung dinyatakan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan, sehingga peneliti menggunakan tarif yang berlaku pada saat pelaporan laporan keuangan. Peneliti selanjutnya mungkin bisa mempertimbangkan variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak seperti ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan tingkat persaingan untuk mendapatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Variabel moderasi juga dapat dipertimbangkan dalam memberikan wawasan baru yaitu seperti kualitas audit dan tata kelola perusahaan. Selain itu juga mampu untuk menggunakan sektor selain manufaktur dan menggunakan periode yang lebih panjang dari 5 tahun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada segala pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada orang tua, dosen pembimbing, serta teman-teman penulis atas dukungan yang telah diberikan. Tanpa kontribusi serta dukungan yang diberikan tentunya penelitian ini tidak dapat berjalan, terima kasih.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis

Valencia Limarga Putri, penulis pertama, menyusun dan merancang eksperimen, melakukan pengumpulan dan analisis data, dan menulis naskah. Juanda Astarani, penulis kedua, serta Gita Desyana, penulis ketiga, berkontribusi pada desain eksperimen, melakukan analisis statistik, dan memberikan revisi kritis terhadap naskah.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didukung secara finansial oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dalam program MBKM Riset Program Studi Akuntansi tahun 2024.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H., & Kartika, A. (2022). The Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Kompak : Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.604>
- Angraini, N. F., & Destriana, N. (2022). Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 959–970. <https://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/1522>
- Harahap, M., Sinaga, B. M., Manurung, A. H., & Maulana, T. N. A. (2018). Dampak Kebijakan Dan Makroekonomi terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Bursa Efek Indonesia. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(2), 400–419. <https://doi.org/10.22441/mix.2018.v8i2.013>
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Kartika, A., Janah, A., & Hardiyanti, W. (2023). Deteksi Manajemen Laba: Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Kepemilikan Manajerial dan Free Cash Flow (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di Indonesia). *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 5(1), 51–63. <https://doi.org/10.35829/econbank.v5i1.260>
- Khatun, N. (2021). Applications of Normality Test in Statistical Analysis. *Open Journal of Statistics*, 11(1), 113–122. <https://doi.org/10.4236/ojs.2021.111006>
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018. *Ecopreneur*, 12, 4(1), 1. <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>
- Kiryanto, K. (2022). Analisis Perubahan Tarif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak. *Monex: Journal of Accounting Research*, 11(2), 139–148. <https://doi.org/10.30591/monex.v11i2.3416>
- Lavery, M. R., Acharya, P., Sivo, S. A., & Xu, L. (2019). Number of Predictors and Multicollinearity: What Are Their Effects on Error and Bias in Regression? *Communications in Statistics - Simulation and Computation*, 48(1), 27–38. <https://doi.org/10.1080/03610918.2017.1371750>
- Oktavianie, R. (2019). Dampak Perubahan Tarif Pajak Badan terhadap Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Fairness*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.33369/fairness.v9i1.15218>
- Prayoga, A. D., & Sumantri, F. A. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2021). *Global Accounting*, 2(2), 1–14. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/view/2412>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak di Indonesia: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 6(2), 138–152. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v6i2.10429>
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 10(1), 51–61. <https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8541>

- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376–387. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Sawitri, A. P., Ariska, F. A., & Alam, W. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 44–52. <https://doi.org/10.26486/jramb.v8i1.2365>
- Suleman, N. (2022, December). *Perilaku Penghindaran Pajak (Pendekatan Spritual dan Tingkat Pendidikan)*. CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Sutanto, M., & Widyasari, P. A. (2022). Pengaruh Life Cycle Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Emiten BEI Periode 2017-2019. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 5(1), 62–87. <https://doi.org/10.24167/jemap.v5i1.3703>
- Winda, A. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 629–636. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11711>